

**GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA
SEPIHAK**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

OKRI SAPRIANTO

2010012111278

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 610/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 610/Pdt/02/II-2024

Nama : Okri Saprianto
NPM : 2010012111278
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Ganti Rugi Pertanggungjawaban Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Penarikan Objek
Jaminan Fidusia Secara Sepihak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK

Okri Saprianto¹, Zarfina¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: okrisaprianto4@gmail.com

ABSTRAK

According to Article 1365 of the Civil Code, what is meant by an unlawful act is any act that violates the law carried out by someone and causes harm to another person. Formulation of the problem: (1) What is the mechanism for requesting compensation for unlawful acts that already have a decision that has permanent legal force? (2) What are the obstacles found in requesting compensation for unlawful acts that already have a decision that has permanent legal force? (3) What measures must be taken against parties who do not want to pay compensation as a form of liability for unlawful acts?. The type of research is sociological juridical research. Data sources are Primary Data and Secondary Data, data collection techniques using interviews and document study, analyzed qualitatively. Conclusion of research results: 1) The mechanism for requesting compensation is that the plaintiff submits a written request for execution to the Padang Class IA District Court. 2) The obstacles found in requesting compensation are that the losing party does not have the money or assets to pay the compensation. 3) Efforts made against parties who do not want to pay compensation are based on a request for execution. The Chairman of the District Court issues a letter of decision to carry out the execution ordering the Registrar or Bailiff to carry out the execution by force. The form of forced execution that is carried out is to confiscate the Defendant's property and the goods confiscated will be sold and the proceeds of the sale will be given to the Plaintiff.

Keywords: Compensation, Unlawful Actions, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan Melawan Hukum atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onrechmatigedaad*, diatur dalam Buku ke III KUH Perdata mulai dari Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terjadi apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar

Istilah Perbuatan Melawan Hukum atau *Onrechmatigedaad* dalam bahasa

Belanda, memiliki kesamaan dengan kata *Tort* dalam bahasa Inggris¹.

Adapun kasus perbuatan melawan hukum yang dituntut untuk ganti rugi atas kesalahannya tersebut yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu perusahaan Finance di Kota Padang yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Cabang Padang yang selanjutnya disebut Kreditor kepada korbannya dengan inisial M yang selanjutnya disebut Debitur, yang mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan Finance

¹ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

tersebut kepada M yakni melakukan penarikan jaminan fidusia secara sepihak, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menjelaskan:

Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Bahwa dengan dilakukannya penarikan Jaminan Fidusia oleh perusahaan finance tersebut, korban dengan inisial M kemudian menggugat perusahaan finance ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang, yang mana atas gugatannya telah diputus oleh Hakim dengan menghukum perusahaan finance

untuk membayar ganti kerugian materiil kepada korban.²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis sosiologis dengan judul **“Ganti Rugi Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap?
2. Apa saja Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap?
3. Apa saja Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk

² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2021, *Putusan PN. Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN. Pdg*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec630673324874b1c3313630363239.html>, diakses pada hari Senin pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 02:43 WIB

Pertanggungjawaban Perbuatan
Melawan Hukum.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah berbentuk data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan ialah dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan melakukan wawancara

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dalam Meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

1. Pihak yang menang atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis ke Pengadilan Negeri
2. Apabila dalam proses *anmaning* tersebut pihak yang kalah atau tergugat secara sukarela mau membayarkan ganti rugi kepada penggugat sesuai dengan isi putusan, maka pihak pengadilan tidak perlu melakukan eksekusi secara paksa kepada pihak tergugat,..
3. Bahwa dengan tidak adanya kepastian tergugat untuk membayarkan ganti rugi tersebut, maka pihak penggugat mesti mencari tahu asset yang dimiliki oleh tergugat untuk dilakukan penyitaan.
4. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut akan dilakukan pelelangan oleh

pengadilan langsung dan hasil pelelangan tersebut akan diberikan kepada pihak penggugat sesuai dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

B. Kendala-Kendala yang Ditemukan dalam Meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Memiliki Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

1. Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biaya belum terpenuhi oleh pemohon
2. Adanya perlawanan oleh orang lain/pihak ketiga dan peninjauan kembali
3. Hambatan karena bunyi/redaksi putusan
4. Pada Saat Eksekusi Dijalankan, Pemohon Eksekusi Tidak Mampu Menunjuk Harta
5. Barang yang Ditunjukkan Tidak Ditemukan

C. Upaya yang Harus Dilakukan Terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum

Bapak Arman Senjaya juga menerangkan Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara paksa (eksekusi) pihak yang menang perkara sebagai pihak berkepentingan berupaya bagaimana supaya putusan Hakim dapat dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang perkara harus aktif bagaimana melakukan teguran-teguran agar pihak yang kalah melaksanakan putusan. Namun jika pihak yang kalah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak yang menang perkara, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- a. Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap adalah Pihak yang menang atau penggugat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
- b. Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap adalah pihak yang kalah tidak ada uang atau asset untuk membayar ganti rugi tersebut.
- c. Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum adalah atas dasar permohonan permintaan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa.

B. Saran

1. Kepada para pencari keadilan atau pihak yang ingin mengajukan gugatan kepada orang lain, alangkah baiknya mencari tahu asset-asset yang dimiliki oleh orang yang akan digugat agar waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia.
2. Kepada Pemerintah agar dilakukan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui positif

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Zarfina, S.H.,M.H selaku pembimbing yang sudah memberikan arahan dan saran yang

dan negatif dalam berpekerja di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra aditya, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

C. Sumber Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2021, *Putusan PN. Padang Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN.* Pdg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec630673324874b1c3313630363239.html>

sangat baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada Bapak meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi